



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 Desember 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta
2. Para Direksi BUMD Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 36/SE/2016

TENTANG

**PEMANFAATAN FASILITAS DAN JASA LAYANAN PT JAKARTA TOURISINDO OLEH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya pemanfaatan fasilitas dan jasa layanan PT Jakarta Tourisindo, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Para Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan Direksi BUMD Provinsi DKI Jakarta agar dapat mempertimbangkan penggunaan fasilitas dan jasa layanan PT Jakarta Tourisindo dalam memenuhi kebutuhan kegiatan meeting, convention dan exhibition berupa penyedia akomodasi, penyedia ruang meeting berikut fasilitasnya dan penyedia jasa catering berupa snack box dan lunch box; dan
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta agar memantau pelaksanaan dan pemanfaatan fasilitas dan jasa layanan PT Jakarta Tourisindo dimaksud.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pt, Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Sumarsono
Dj. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta